



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 400 / 027 / LB.01/Yanmed

TENTANG
TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
(ASPAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pembinaan, dan pengawasan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan data dan informasi, kondisi, ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan;

b. bahwa Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) adalah aplikasi berbasis *web* yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditunjuk penanggung jawab dalam menginput data fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

3. Permenkes Nomor : 1045/MESN/KES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Departemen Kesehatan;

4. Permenkes Nomor : 31 tahun 2018 tentang Aplikasi, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpoinan Tinggi Pratama/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)

KESATU : Menunjuk personil sebagaimana dalam lajur 2 pada lamp[iran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2023

Direktur

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19630624 199402 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400 1027/LB.01/Yanmed
Tanggal : Januari 2023
Tentang : **TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

**TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
(ASPAK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Penanggungjawab : Direktur RSUD Labuang Baji
Pengarah : 1. Wadir Medik & Keperawatan
2. Wadir Umum, SDM & Pendidikan
3. Wadir Keuangan
Ketua : Andi Adriyanto, S.STP
Koordinator : Imran Hamid, A.Md.TEM
Operator : 1. Erwin Hasminuddin, SKM
2. Hasmi, SKM
Penyedia Data ASPAK : 1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bagian Perencanaan & Anggaran
3. Kepala Bidang Pelayananann Medik
4. Kepala Bidang Keperawatan
5. Kepala Bidang Fasilitas Medik & Keperawatan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2023

Direktur,

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19630624 199402 1 001